



## WALIKOTA TASIKMALAYA

---

### PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sebagai acuan dan pedoman bagi aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat yang membutuhkan, perlu diatur ketentuan teknis mengenai hibah dan bantuan sosial.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksana Hibah dan Bantuan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya selaku kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Kepala Bagian Kesra adalah Kepala Bagian Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
10. Bendahara Pengeluaran Hibah dan Bantuan Sosial adalah bendahara pengeluaran hibah dan bantuan sosial pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
15. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
16. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi Pemerintah Daerah baik berbentuk uang, barang dan/atau jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
17. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk pelaksana mekanisme hibah dan bantuan sosial sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum bagi aparat pelaksana dan masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi hal-hal yang berkenaan dengan pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang meliputi :

- a. Kedudukan;
- b. Bentuk;
- c. Tujuan;
- d. Penerima;
- e. Penyaluran;
- f. Pertanggungjawaban;
- g. Kewenangan Pengelolaan; dan
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## BAB IV BELANJA HIBAH

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 4

- (1) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
- (2) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

### Pasal 5

- (1) Pemberian hibah dituangkan dalam naskah perjanjian antara pemerintah daerah sebagai pemberi hibah dengan penerima hibah.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat identitas penerima hibah, tujuan

pemberian hibah, jumlah uang yang dihibahkan, hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah.

## Bagian Kedua Bentuk

### Pasal 6

Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dengan ketentuan sebagai berikut

- a. Belanja Hibah dianggarkan pada SKPKD yang dituangkan dalam DPA PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung;
- b. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang menggunakan uang hibah dilakukan oleh penerima hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang akan dihibahkan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari unsur-unsur bagian pada Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas fungsinya dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

## Bagian Ketiga Tujuan

### Pasal 7

- (1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
- (2) Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum.
- (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## Bagian Keempat Penerima

### Pasal 8

Bantuan Hibah diberikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

### Pasal 9

Pengajuan permohonan hibah harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan yang diketahui oleh :

1. RT, RW, Lurah, Camat setempat untuk perorangan;
  2. Induk Organisasi dan SKPD yang membidangi, sesuai dengan peruntukan hibah untuk Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan;
  3. Induk Organisasi untuk Organisasi Profesi.
- b. Identitas;
- c. Proposal yang sekurang-kurangnya memuat :
1. Nama Kegiatan;
  2. Waktu Pelaksanaan;
  3. Tempat;
  4. Rencana Biaya yang diketahui oleh Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  5. Hal-hal lain sesuai kebutuhan.

## Bagian Kelima Penyaluran

### Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana hibah dengan nilai lebih dari Rp. 5.000.000 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengajuan Permintaan Pembayaran Hibah dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
    1. Surat Permohonan Hibah, yang dilengkapi dengan Proposal.
    2. Nota Permohonan Pencairan Dana Hibah dari Kepala Bagian Kesra kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat.
    3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang dilengkapi dengan Rincian Rencana Penggunaan dari Bendahara Pengeluaran Bantuan kepada Sekretaris Daerah.
    4. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), yang ditanda tangan oleh Sekretaris Daerah.
    5. Naskah Perjanjian Pemberian Hibah yang telah ditandatangani oleh Calon Penerima dan Kepala Bagian Kesra atas nama Sekretaris Daerah.
  - b. Pembayaran Hibah dilakukan dengan memindahbukukan ke rekening penerima hibah, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut ;
    1. Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), setelah menerima Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
    2. Naskah perjanjian yang didalamnya menyatakan bahwa penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah sesuai permohonan.
    3. Kwitansi yang telah ditandatangani oleh Penerima Hibah, sebanyak 3 (tiga) rangkap bermaterai cukup dan dibubuhi stempel (bagi Badan/lembaga/organisasi/ organisasi masyarakat).
    4. Nomor Rekening Bank yang ditunjuk atas nama Penerima Hibah.
- (2) Penyaluran Dana hibah yang jumlahnya sampai dengan Rp. 5.000.000 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengajuan Permintaan Pembayaran Hibah dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Hibah, yang dilengkapi dengan Proposal.
  2. Nota Permohonan Pencairan Dana Hibah dari Kepala Bagian Kesra kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat.
  3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang dilengkapi dengan Rincian Rencana Penggunaan dari Bendahara Pengeluaran Bantuan kepada Sekretaris Daerah.
  4. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), yang ditanda tangan oleh Sekretaris Daerah.
  5. Naskah Perjanjian Pemberian Hibah yang telah ditandatangani oleh Calon Penerima dan Kepala Bagian Kesra atas nama Sekretaris Daerah.
- b. Pembayaran Hibah dilakukan dengan pembayaran tunai oleh bendahara kepada penerima hibah, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut ;
1. Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), setelah menerima Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
  2. Naskah perjanjian yang didalamnya menyatakan bahwa penerima hibah bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah sesuai permohonan.
  3. Kwitansi yang telah ditandatangani oleh Penerima Hibah, sebanyak 3 (tiga) rangkap bermaterai cukup dan dibubuhi stempel (bagi Badan/lembaga/organisasi/ organisasi masyarakat).

#### Pasal 11

Sebagai kelengkapan permintaan dan penyaluran serta untuk monitoring dan evaluasi terhadap hibah yang digunakan untuk pekerjaan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana yang nilainya lebih dari Rp. 5.000.000, maka penerima hibah wajib melaporkan Perkembangan Kemajuan fisik sarana dan prasarana.

#### Bagian Keenam Pertanggungjawaban

#### Pasal 12

Pertanggungjawaban hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hibah dalam bentuk uang kepada instansi vertikal, pemerintah daerah lain dan organisasi semi pemerintah dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah sebagai obyek pemeriksaan, dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana, bukti-bukti lainnya yang sah sesuai naskah perjanjian hibah dan peraturan perundang-undangan.
- b. Hibah dalam bentuk uang kepada organisasi non pemerintah dan masyarakat dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah.
- c. Pemberian hibah dalam bentuk barang, pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan penyerahannya kepada

penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang.

- d. Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c ditandatangani oleh penerima hibah dan Kepala Bagian Kesra atas nama Sekretaris Daerah.

## BAB V BELANJA BANTUAN SOSIAL

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 13

- (1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/ tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Bantuan Sosial diberikan secara tidak terus menerus/ tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (4) Bantuan kepada partai politik diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Bentuk

#### Pasal 14

Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial dianggarkan pada SKPKD yang dituangkan dalam DPA PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung;
- b. Pelaksanaan pengadaan barang yang menggunakan uang bantuan sosial dilakukan oleh penerima bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pengadaan barang yang akan diberikan dalam bentuk bantuan sosial dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan membentuk Panitia Pengadaan Barang;
- d. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf c terdiri dari unsur-unsur bagian pada Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas fungsinya dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.



Bagian Ketiga  
Tujuan

Pasal 15

Belanja bantuan sosial bertujuan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.

Bagian Keempat  
Penerima

Pasal 16

Bantuan Sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik

Pasal 17

Pengajuan permohonan bantuan sosial harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Permohonan yang diketahui oleh RT, RW, Lurah, Camat setempat;
- b. Identitas;
- c. Proposal yang sekurang-kurangnya memuat :
  1. Nama Kegiatan;
  2. Waktu Pelaksanaan;
  3. Tempat;
  4. Rencana Biaya yang diketahui oleh Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  5. Hal-hal lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima  
Penyaluran

Pasal 18

(1) Penyaluran Dana Bantuan Sosial dengan nilai lebih dari Rp. 5.000.000 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengajuan Permintaan Pembayaran Bantuan Sosial dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  1. Surat Permohonan Bantuan Sosial, yang dilengkapi dengan Proposal.
  2. Nota Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial dari Kepala Bagian Kesra kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat.
  3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang dilengkapi dengan Rincian Rencana Penggunaan dari Bendahara Pengeluaran Bantuan kepada Sekretaris Daerah;
  4. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM- LS), yang ditanda tangan oleh Sekretaris Daerah.

- b. Pembayaran Bantuan Sosial dilakukan dengan memindahbukukan ke rekening penerima bantuan sosial, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut ;
    - 1. Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D- LS), setelah menerima Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
    - 2. Kwitansi yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Sosial, sebanyak 3 (tiga) rangkap bermaterai cukup dan dibubuhi stempel (bagi kelompok masyarakat).
    - 3. Nomor Rekening Bank yang ditunjuk atas nama Penerima Bantuan Sosial.
- (2) Penyaluran Dana Bantuan Sosial sampai dengan Rp. 5.000.000 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengajuan Permintaan Pembayaran Bantuan Sosial dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
    - 1. Surat Permohonan Bantuan Sosial, yang dilengkapi dengan Proposal.
    - 2. Nota Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial dari Kepala Bagian Kesra kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi kesejahteraan rakyat.
    - 3. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang dilengkapi dengan Rincian Rencana Penggunaan dari Bendahara Pengeluaran Bantuan kepada Sekretaris Daerah;
    - 4. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), yang ditanda tangan oleh Sekretaris Daerah.
  - b. Pembayaran Bantuan Sosial dilakukan dengan pembayaran tunai oleh bendahara kepada penerima Bantuan Sosial, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut ;
    - 1. Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), setelah menerima Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
    - 2. Kwitansi yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan Sosial, sebanyak 3 (tiga) rangkap bermaterai cukup dan dibubuhi stempel (bagi kelompok masyarakat).

Bagian Keenam  
Pertanggungjawaban

Pasal 19

- (1) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang dipertanggungjawabkan oleh penerima bantuan dalam bentuk tanda terima uang beserta peruntukan penggunaannya.
- (2) Pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang, pengadaannya dipertanggungjawabkan oleh Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan penyerahannya kepada penerima bantuan dibuktikan dalam bentuk berita acara serah terima barang.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh penerima bantuan sosial dan Kepala Bagian Kesra atas nama Sekretaris Daerah.

## BAB VI KEWENANGAN PENGELOLAAN

### Pasal 20

- (1) Walikota sesuai kewenangannya dapat memberikan hibah dan bantuan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan hibah dan bantuan sosial, Walikota menetapkan :
  - a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b. Kepala Bagian Kesra selaku pelaksana verifikasi dalam pengelolaan hibah dan bantuan sosial; dan
  - c. Bendahara pengeluaran yang mengelola hibah dan bantuan sosial pada Bagian Keuangan.
- (3) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal pengelolaan hibah dan bantuan sosial, mengkoordinasikan penyelenggaraan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam kerangka pelaksanaan APBD.

### Pasal 21

- (1) Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal pengelolaan hibah dan bantuan sosial memberikan rekomendasi kepada Walikota tentang sasaran dan besaran hibah dan bantuan sosial berdasarkan nota pengantar dari Kepala Bagian Kesra.
- (2) Nota pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menjelaskan tentang hasil verifikasi atas permohonan hibah dan bantuan sosial.
- (3) Kepala Bagian Kesra berwenang melakukan verifikasi terhadap permohonan hibah dan bantuan sosial serta menandatangani naskah perjanjian hibah.
- (4) Bendahara pengeluaran yang mengelola hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BABVII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 22

- (1) Walikota sesuai kewenangannya melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap penyaluran hibah dan bantuan sosial.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 1 Juli 2008

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 2 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008 NOMOR196

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 10 TAHUN 2008  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah, maka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pemerintah daerah dapat memberikan hibah dan bantuan sosial. Pada prinsipnya pemberian hibah dan bantuan sosial bersifat tidak mengikat atau terus menerus yang mengandung arti bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah, urgensi dan kepentingan daerah. Sehingga diharapkan dapat memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial harus memenuhi persyaratan administratif, baik pada penganggaran, pelaksanaan maupun pertanggungjawabannya sehingga akuntabilitas dan sasaran yang ingin dicapai dapat berjalan secara tertib. Oleh karena itu pemberiannya pun disesuaikan dengan kepentingan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas

#### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 5

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### Pasal 6

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.


Pasal 23

Cukup jelas.


TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 1

**ALUR PENETAPAN PENERIMA, PENGAJUAN DAN PENCAIRAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**A. ALUR PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL DAN HIBAH**



**B. ALUR PENGAJUAN DAN PENCAIRAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**



WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.